



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SOLEMAN TJOE: Tempat tanggal lahir Nafri, 27 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat JL.Kota Baru Petam RT.001/RW.002 Kel.Kasukwe, Kec. Sarmi Selatan, Kab.Sarmi Prov.Papua, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswata, Kewarganegaraan WNI, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **SOLEMAN TJOE**;
2. Bahwa Pemohon dan Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO** telah menikah di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Petra Nafri berdasarkan Kutipan Surat Nikah Nomor : 01/I-4c/A-44/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh A.n Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Petra Nafri dan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.2//V/1999.- tanggal 6 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Kecamatan Jayapura Selatan Keluarhan VIM ;
3. Bahwa pemohon dan Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO**, dikaruniai lima orang anak, yang bernama :

Halaman 1. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap



- ENJEL AGUSTIN TJOE, Jenis kelamin Perempuan Lahir di Abepura pada tanggal 16 September 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.523.- tanggal 23 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;

- JAMES PETERSON TJOE, jenis kelamin Laki-laki lahir di Abepura pada tanggal 16 September 2003 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.524.- tanggal 23 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;

- DIO FERDINANDO TJOE, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Wamena pada tanggal 7 April 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.525.-tanggal 27 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;

- ANTONTO BEREJA TJOE, jenis kelamin Laki-laki lahir di Abepura pada tanggal 20 Maret 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.526.- tanggal 27 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;

- ALDINO GUIDTERES V. TJOE, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sentani pada tanggal 21 Agustus 2013 berdasar kan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9103-LT-02052018-0025 tanggal 2 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;

4. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia, Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO** Meninggal Dunia pada tanggal 8 Februari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9110-KM-16022024-0001 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi;

Halaman 2. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sebagai Suami dari Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO** hendak melakukan Penerbitan Akta Perkawinan atas nama **SOLEMAN TJOE** dan Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO**, namun pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa syarat untuk pengurusan Penerbitan Akta Perkawinan harus ada Surat Nikah antara Pemohon dan Suami/Istri Pemohon;
7. Bahwa sebelum Pemohon dan Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO** mendaftarkan Pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Istri Pemohon Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO** telah meninggal dunia ;
8. Bahwa untuk mendapatkan Penerbitan Akta Perkawinan pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan yang sah.

Berdasarkan uraian pemohon tersebut diatas mohon kiranya Ketua/Hakim Pengadilan dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Perkawinan pemohon antara Pemohon dan Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO** telah menikah di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Petra Nafri berdasarkan Kutipan Surat Nikah Nomor : 01/I-4c/A-44/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh A.n Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Petra Nafri dan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.2//V/1999.- tanggal 6 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Kecamatan Jayapura Selatan Keluarhan VIM;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 3. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 9103132705770001 atas nama Soleman Tjoe, (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Nikah GKI di Tanah Papua Jemaat Petra Nafri, menerangkan bahwa Soleman Tjoe dan Janne R.F.Ondowapo telah di berkati pada tanggal 6 Juni 2001 (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.2/ / V/1999 tanggal 6 Juni 2001 yang di dikeluarkan oleh Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9110121305190002 atas nama kepala keluarga Soleman Tjoe,(bukti P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.523 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Enjel Agustin Tjoe (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.524 tanggal 23 Juli 2007 atas nama James Peterson Tjoe (bukti P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.525 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Dio Ferdinando Tjoe (bukti P-7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.526 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Antonio Barera Tjoe (bukti P-8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9103-LT-02052018-0025 tanggal 2 Mei 2018 (bukti P-9) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9100-KM-16022024-0001 tanggal 16 Februari 2024 (bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadikan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Ivana RF Ondowapo dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah **JANNER R.F.ONDOWAPO** adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara agama

Halaman 4. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap



kristen di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Petra Nafri pada tanggal 6 Juni 2001 ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO**, dikaruniai lima orang anak, yang bernama Enjel Agustin Tjoe, James Peterson Tjoe, Dio Ferdinando Tjoe, Antonio Berea Tjoe dan Aldino uidteres V.Tjoe;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia, pada tanggal 8 Februari 2024 ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon sadalah untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama **SOLEMAN TJOE** dan Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO**, karena sebelumnya belum di urus Akta Perkawinan Pemohon ;
- Bahwa syarat untuk pengurusan Penerbitan Akta Perkawinan harus ada Penetapan Pengadilan ;

2. Saksi Arman Tjoe, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah **JANNER R.F.ONDOWAPO** adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara agama kristen di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Petra Nafri pada tanggal 6 Juni 2001 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Almarhuma **JANNER R.F.ONDOWAPO**, dikaruniai lima orang anak, yang bernama : Enjel Agustin Tjoe, James Peterson Tjoe, Dio Ferdinando Tjoe, Antonio Berea Tjoe dan Aldino uidteres V.Tjoe;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia, pada tanggal 8 Februari 2024 ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon sadalah untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama **SOLEMAN TJOE** dan Almarhuma **JANNER**

Halaman 5. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap



R.F.ONDOWAPO, karena sebelumnya belum di urus Akta Perkawinan Pemohon ;

- Bahwa syarat untuk pengurusan Penerbitan Akta Perkawinan harus ada Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Pemohon membernarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon di berikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan Janner R.F.Ondowapo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-10 yang di ajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL.Kota Baru Petam RT.001/RW.002 Kelurahan Kasukwe, Kecamatan Sarmi Selatan, Kab.Sarmi Prov.Papua, Pemohon adalah Suami dari Almarhumah Janner R.F.Ondowapo, mereka adalah pasangan suami Istri yang sah, sesuai dengan Surat Nikah GKI di Tanah Papua Jemaat Petra Nafri, menerangkan bahwa Soleman Tjoe dan Janne R.F.Ondowapo telah di berkati pada tanggal 6 Juni 2001, dan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.2/ / V/1999 tanggal 6 Juni 2001 yang di dikeluarkan oleh Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2024 sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-10;

Halaman 6. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ivana R.F Ondowapo dan Saksi Arman Tjoe, menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah Ibu Janner F.Ondowapo, mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2024, dalam perkawinan Pemohon dan Almarhumah Ibu Janner F.Ondowapo dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Enjel Agustin Tjoe, James Peterson Tjoe, Dio Ferdinando Tjoe, Antonio Berea Tjoe dan Aldino uidteres V.Tjoe, Pemohon belum mengurus Akta Perkawinan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan yang merupakan syarat terbitnya Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa mengenai penerbitan Akta perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 1 Angka 17 disebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang Perkawinan seseorang;

Menimbang, bahwa pasal 34 (ayat) 1 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan untuk dicatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing ;

Halaman 7. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Perkawinan Pemohon dan Almarhumah Istrinya tersebut belum dicatatkan sampai dengan diajukannya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas menurut Hakim, perkawinan Pemohon tersebut telah dilaksanakan secara sah dan mengenai permohonan agar perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura menurut Hakim, cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon, maksud Permohonan Pemohon intinya ingin mengurus surat Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Almarhum Istrinya, hal tersebut semata-mata untuk kepentingan Pemohon, oleh karena Permohonan Pemohon tidak pertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patutlah untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara a quo merupakan perkara permohonan yang bersifat volontaie (satu pihak) maka untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 8. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan Janner R.F.Ondowapo, sesuai dengan perkawinan yang telah dilangsungkan di GKI Jemaat Petra Nafri pada tanggal 6 Juni 2001 sebagaimana Surat Nikah Nomor : 01/I-4c/A-44/VI/2001;.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Lidia Awinero, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Rolita Sirait, S.H, M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ttd

Ttd

Rolita Sirait, S.H, M.H.,

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 75.000,00
3.	Biaya Materai	Rp 10.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 9. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)